

KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

A. PENDAHULUAN

Suatu kejahatan, betapapun sederhananya tetap mengandung unsur merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun immaterial (seperti rasa cemas, tidak aman, dan sebagainya). Dalam hubungan ini John Lewis Gillin sebagaimana dikutip oleh Vold and Thomas J. Bernard menulis¹ bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral karena telah melukai perasaan masyarakat. Menurut Sahetapy² apa pun jenisnya suatu kejahatan, hakikatnya tetap sama, perwujudan dan pengungkapannya berpacu dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Oleh karena karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini, merupakan kejahatan dengan tanpa menggunakan kekerasan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional, akan tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunyahpun juga berkembang, semula yang dipandang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia (*natural person*), namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi (*juridical person*) diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-undang tentang Perbankan), maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian pembicaraan berikutnya adalah mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

B. KEJAHATAN KORPORASI DAN PERKEMBANGANNYA

Kejahatan korporasi dalam konteks ini, adalah bank sebagai korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan (*crime by an organization*).

¹ George B. Vold and Thomas J. Bernard, **Theoretical Criminology**, Third Edition, Oxford University Press, New York, 1986, hal. 43.

² J.E. Sahetapy, **Teori Kriminologi: suatu pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 70.